



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah membentuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat DPMPSTP & NAKER yang mengurus Perizinan dan Non Perizinan serta ketenagakerjaan sesuai kewenangannya.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, selain dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, antara lain sertifikat, rekomendasi, surat persetujuan, dan sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Perizinan yang dilimpahkan pelayanan dan penerbitan izin kepada Dinas meliputi:
 1. Izin Pendirian Sekolah;
 2. Izin Operasional Sekolah;
 3. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan
 4. Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 5. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat;
 6. Izin Operasional Taman Bacaan Masyarakat;
 7. Izin Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 8. Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 9. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 10. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 12. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 14. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 15. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 16. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 17. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 18. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 19. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 20. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 21. Tanda Daftar Usaha Spa;
 22. Izin Warung Telekomunikasi (Wartel);
 23. Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G);
 24. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator;
 25. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi;
 26. Izin Galian Kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten;

27. Izin Usaha Penempatan Perangkat Telekomunikasi;
28. Izin Usaha Perdagangan Alat/Perangkat Telekomunikasi;
29. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
30. Izin Usaha Industri (IUI);
31. Tanda Daftar Gudang (TDG);
32. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
33. Izin Usaha Perluasan Industri;
34. Izin Usaha Simpan Pinjam;
35. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi;
36. Izin Usaha Toko Modern;
37. Izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima;
38. Izin Pameran dan Promosi Dagang;
39. Izin Usaha Angkutan;
40. Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan;
41. Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Angkutan Kota;
42. Kartu Pengawasan Izin Trayek Angkutan Pedesaan/Angkutan Perkotaan;
43. Izin Insidentil Angkutan Pedesaan;
44. Surat Tanda Pendaftaran Kapal;
45. Surat Izin Usaha Budidaya Pembenihan Ikan;
46. Izin Usaha Budidaya Ikan;
47. Izin Usaha Perikanan Tambak;
48. Izin Toko Obat Perikanan;
49. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan;
50. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
51. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B);
52. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP – P);
53. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
54. Izin Toko Obat Hewan;
55. Izin Usaha Peternakan;
56. Izin Praktek Dokter Hewan;
57. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Hewan;
58. Izin Rumah Potong Hewan;
59. Izin Usaha Pertanian;
60. Izin Prinsip Penanaman Modal;
61. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
62. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
63. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
64. Izin Penyelenggaraan Pos;
65. Izin Lembaga Swasta;
66. Izin Usaha (perluasan, perubahan dan penggabungan)
67. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
68. Izin Penelitian;
69. Izin Praktik Perawat;
70. Izin Praktik Bidan;
71. Surat Izin Pengobatan Tradisional (SIPT);
72. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
73. Izin Laboratorium;
74. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
75. Izin Fisioterapis;
76. Izin Klinik;
77. Surat Izin Apotek (SIA);
78. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA);
79. Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
80. Surat Izin Perdagangan Eceran Obat;
81. Izin Penyelenggaraan Optikal;
82. Izin Kerja Refraksionis optisien/Optomemis (SIKRO/SIKO);
83. Izin Kerja Perekam Medis(SIK Perekam Medis);
84. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);

85. Surat Izin Praktek/Kerja Fisioterapis (SIPF/SIKF);
 86. Izin Kerja/Praktek Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz);
 87. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
 88. Izin Tukang Gigi;
 89. Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi;
 90. Izin Sarana dan Tenaga Kesehatan Lainnya selain tenaga Medis;
 91. Izin Lokasi;
 92. Izin Pemanfaatan Aset Daerah;
 93. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 94. Izin Mendirikan Bangunan Gedung Bertingkat;
 95. Izin Mendirikan Bangunan Khusus;
 96. Izin Penyewaan Alat Berat;
 97. Izin pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ);
 98. Izin Pemanfaatan Ruang Skala Kecil;
 99. Izin Reklame ;
 100. Izin Penggunaan Racun Api;
 101. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3;
 102. Land Application (LA);
 103. Izin Lingkungan;
 104. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
 105. Izin Energi Baru Terbarukan bidang Panas Bumi;
 106. Izin Instalasi Genset;
 107. Izin Pengumpulan Sumbangan;
 108. Izin Pendirian Panti Sosial;
 109. Izin Opersional Panti Asuhan;
 110. Tanda Daftar Usaha Industri (TDI).
- (2) Tanda Daftar Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 13 adalah untuk Restoran, Rumah makan, Kafe, warung dengan kapasitas kursi lebih dari 50 unit.
 - (3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 29 adalah untuk perorangan dengan modal diatas 50 juta rupiah atau yang berbadan hukum.
 - (4) Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 30 adalah untuk usaha industry dengan modal dibawah 10 milyar rupiah.
 - (5) Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 50 adalah untuk lokasi usaha yang berada di dalam Kabupaten Agam
 - (6) Izin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 51 adalah untuk lokasi usaha yang berada di dalam Kabupaten Agam
 - (7) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 67 adalah untuk lokasi penelitian yang dilakukan lebih dari satu kecamatan dan atau pada OPD.
 - (8) Izin Pemanfaatan asset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 92 adalah peminjaman asset milik pemerintah Daerah Kabupaten Agam seperti Kursi, Gor Rang Agam, Gor Bukik Bunian, Lapangan Tenis, Lapangan Basket, Lapangan Sepak Bola samping Gor Rang Agam, Lapangan Futsal, Tanah, dll.
 - (9) Izin Mendirikan Bangunan Bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (94) adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan bangunan lebih dari satu lantai dan atau bangunan satu lantai yang memiliki perencanaan konstruksi untuk bertingkat.
 - (10) IMB Bangunan Kusus sebagaimana dimaksud pada ayat (95) adalah Izin yang diberikan untuk mendirikan bangunan selain tempat tinggal dan toko, seperti Pabrik, Reklame, Tower, Perumahan (bangunan tempat tinggal lebih dari 10 unit), Gudang, SPBU, Rumah Ibadah, Sekolah, Bangunan Milik Pemerintah dll.

- (11) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 99 adalah untuk reklame yang lokasi pemasangannya berada pada beberapa Kecamatan dan atau pemohon berada diluar Kecamatan.

Pasal 3

Non Perizinan yang kewenangan pelayanan dan penerbitannya dilimpahkan ke Dinas meliputi :

1. Rekomendasi Keramaian;
2. Rekomendasi Wilayah Pertambangan (WIUP);
3. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
4. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
5. Rekomendasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
6. Rekomendasi Izin Pendirian SPBU;
7. Rekomendasi Izin Depot BBM;
8. Rekomendasi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas;
9. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);
10. Rekomendasi Eksportir Terdaftar;
11. Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
12. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
13. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL);
14. Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL);
15. Rekomendasi Prasarana Umum (PSU) Perumahan;
16. Rekomendasi IMB Perumahan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman;
17. Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal;
18. Kartu Pencari Kerja.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas harus melaksanakan:

- a. administrasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
- b. koordinasi proses perizinan dan non perizinan
- c. pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 5

Disamping Pelayanan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Dinas berwenang melakukan:

- a. pencabutan Izin;
- b. legalisasi Izin; dan
- c. pengawasan Izin.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- b. Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang



Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

- c. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 April 2017


BUPATI AGAM,

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 24 TAHUN 2017

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah telah mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, terjadi perubahan kewenangan urusan Pemerintah Pusat, daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Terkait kewenangan pelayanan terhadap perizinan dan non perizinan sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pelayanan perizinan dan non perizinan ditingkat Kabupaten/Kota dilimpahkan kepada Unit Pelayanan Satu Pintu.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam memandang perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena secara substansi dianggap bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

1. Izin Mendirikan Sekolah adalah Izin yang diberikan kepada sekolah untuk mendirikan dan melengkapi fasilitas yang akan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, Izin Mendirikan Sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah PAUD, SD dan SMP.
2. Izin Operasional Sekolah adalah Izin yang diberikan kepada sekolah agar sekolah tersebut dapat beroperasi. Izin Operasional Sekolah yang menjadi kewenangan Kabupaten adalah PAUD, SD dan SMP.
3. Tanda Daftar Usaha jasa Makanan dan Minuman, untuk Restoran, khusus Rumah Makan, Kafe, warung dengan kapasitas kursi maksimal 50 kursi perizinannya dilakukan di Kecamatan.